



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 453 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN PEMATANGKAPAU KECAMATAN KULIM  
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Pematangkapau Nomor 06/PP.04.2-Pu/1009/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kuim, Kota Pekanbaru

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PEMATANGKAPAU KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PEMATANGKAPAU,



(AJIE FALNANDHO, S.E)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKANBARU  
 NOMOR 453 TAHUN 2024  
 TENTANG           PENETAPAN           DAN  
 PENGANGKATAN           PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN           PEMATANGKAPAU  
 KECAMATAN KULIM  
 KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN PEMATANGKAPAU KECAMATAN KULIM  
 KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	M. FARIS DARMAWAN	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	001
2	HARKEL AL HAKMI ADHEL	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	001
3	MOHAMMAD WILDAN NABIL	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	002
4	DONI CANDRA	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	002
5	NOVI DIANA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	003
6	DALILA HASANA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	003
7	TELMIDOTI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	004
8	NABIL AZIZAH	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	004
9	ZULKHAIRI	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	005
10	ELLIS SUSENTY	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	005
11	NUR EVIDA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	006
12	ALFI ANDRI	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	006
13	HENNY PURWANDA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	007
14	YUDRA WARNIS	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	007
15	MASLIYAH	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	008
16	DEVY DESRIANI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	008
17	ICHA MAGHFIRONICA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	009
18	NUR ASIAH MAIMUNAH	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	009
19	ABDUR RAUF	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	010
20	TARMIZI HARAHA	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	010
21	SUJIATI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	011
22	MARLINA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	011
23	HENI HIDAYATI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	012
24	AHMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	012
25	RIZKY KASianto	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	013
26	M.YADHI ALGHIFARI	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	013
27	KUSWATI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	014
28	RIA ANDRIANI ANWAR	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	014
29	DANY PRATAMA PUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	015
30	ERDAWATI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	015
31	ILDA FITRI YANI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	016
32	FADHLI FADHILAH	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	016
33	FEPI SESFIKA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	017
34	AGUS SAPUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	017
35	SHINTA APRIWELLY	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	018
36	DARMAWATI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	018



37	WINDA ASTUTI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	019
38	QONITA IMSAKIAH	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	019
39	AFNITA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	020
40	AMELIA PUTRI PONZA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	020
41	WIWIN MAGHFIROH	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	021
42	MELDA NOVITA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	021
43	MISRIANI	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	022
44	MUTIARA FITRI PONZA	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	022
45	ARISMAN	LAKI-LAKI	PEMATANGKAPAU	023
46	NUR AISYAH AMINY	PEREMPUAN	PEMATANGKAPAU	023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PEMATANGKAPAU,



(AJIE FALNANDHO, S.E)